



Manda Alifia¹
 Azzahra Aulia Arrahman²
 Chantika Lestari³
 Rudiana⁴

ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN PROGRAM SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPKP) KOTA CIMAHI

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam penerapan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi di kota Cimahi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, meminta data atau dokumen, penelitian ini menganalisis proses penyelenggaraan program SPALD berpacu pada kerangka strategi pemerintah yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, meliputi tujuan, lingkungan kebijakan, arah kebijakan, tindakan serta proses pembelajaran. Melalui kerangka berpikir tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah memiliki tujuan yang terarah dalam membangun sistem sanitasi yang aman, dibersamai dengan DPKP, UPTD SPALD serta regulasi daerah yang telah ada. Namun, implementasi strategi masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan layanan komunal, dan adanya efisiensi yang berpengaruh terhadap keterbatasan anggaran. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemerintah memainkan peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan sanitasi di tingkat daerah.

Kata Kunci: strategi; SPALD; domestik; limbah; kebijakan; Kota Cimahi

Abstract

This study examines the strategies of the Cimahi City Government in implementing Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) as an effort to improve sanitation quality and the environment in the Cimahi area. Using a qualitative method through interviews, observations, and requests for data or documents, this research analyzes the SPALD implementation process based on the government strategy framework proposed by Geoff Mulgan, which includes objectives, policy environment, policy direction, actions, and learning processes. Through this analytical framework, the findings show that the Cimahi City Government has established clear objectives in developing a safe sanitation system, supported by DPKP, UPTD SPALD, as well as the existing regional regulations. However, the implementation of the strategy still faces several challenges, such as limited human resources, low public awareness, limited communal services, and efficiency issues that affect budget constraints. Through various technical and administrative efforts, the Cimahi City Government seeks to develop a more effective and sustainable wastewater management system. The results of this study emphasize that government strategy plays a key role in the success of sanitation management at the regional level.

Keywords: strategy; SPALD; domestic; sanitation; policy; Cimahi City

^{1,2,3,4)}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
 email: manda24001@mail.unpad.ac.id, azzahra24002@mail.unpad.ac.id,
 chantika24001@mail.unpad.ac.id, rudiana2017@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Pada 25 September 2025 terjadinya deklarasi mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui dokumen Transforming our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development terdapatnya 17 (tujuh belas) indikator dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target sebagai tujuan utama untuk dicapai dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun, salah satunya yakni tujuan nomor 6 (enam) atau ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (Majelis Umum PBB, 2015). Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup.

Kota Cimahi memiliki penduduk sebesar 581,994 ribu jiwa di tahun 2024 (Disdukcapil, 2024). Berdasarkan penduduk yang sudah terlayani, cakupan pelayanan air bersih di Kota Cimahi sebesar 459.266 ribu jiwa yang dimana angka ini menunjukkan kemajuan terhadap akses air bersih yang pada mulanya hanya di angka 146,855 ribu jiwa (DPKP, 2023-2024). Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya aktivitas perkotaan menyebabkan volume limbah cair rumah tangga semakin meningkat. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas air bersih dan mencemari lingkungan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Berdasarkan data total pelayanan air limbah domestik di Kota Cimahi tahun 2024 menyentuh angka 83,71 persen dan memiliki target di tahun 2025 sebesar 85,05 persen (RPJP Kota Cimahi, 2025). Pemerintah Kota Cimahi berusaha meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah dengan membuat berbagai strategi seperti IPAL komunal, septictank individu dan juga Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Berdasarkan Perda Kota Cimahi No 12 Tahun 2015, pengelola atas urusan mengenai Air Limbah Domestik ini diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama yang menjadi urusan pemerintah daerah melalui Perwal No 46 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) kemudian membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) untuk menyelesaikan urusan teknis lapangan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi di Kota Cimahi dengan berbagai tantangan yang ada mulai dari kesadaran dan partisipasi masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang, dan anggaran biaya yang terbatas. Pemerintah Kota Cimahi perlu membuat strategi yang baik dalam penerapan program ini. Strategi perlu dijadikan sebagai keinginan yang dimana dapat menjadi hasil yang dimana strategi menjadi kekuatan dan juga pengetahuan untuk mencapai keberhasilan (Mulgan, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagaimana strategi pemerintah dalam menerapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Cimahi yang mengacu pada teori Geoff Mulgan dalam bukunya yang berjudul, “The Art of Public Strategy, Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good” mengemukakan mengenai strategi yang efektif disesuaikan dengan pengetahuan yang terus menerus berkembang, yakni:

1) Purposes (Tujuan)

Bagian ini membahas yang menjadi alasan “mengapa” harus bertindak dari awal. Alasan ini kuat yang muncul dari kesenjangan baik itu dari kebutuhan publik, aspirasi, maupun ekspektasi atas realitas yang terjadi saat ini.

2) Environments (Lingkungan)

Bagian ini membahas yang menjadi alasan “di mana” pemerintah berusaha untuk mencapai tujuan yang disesuaikan dengan konteks masa kini dan masa depan, tindakan, dan juga kapasitas yang dapat pemerintah miliki untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dari interaksi kedua hal inilah pemerintah dan lembaga-lembaga kemudian menentukan.

3) Directions (Arah)

Bagian ini membahas yang menjadi alasan “apa” bahwa pemerintah dapat membuat tujuan dan juga hasil yang diinginkan. Perlu adanya prioritas relatif dan urutan pelaksanaannya.

4) Actions (Tindakan)

Bagian ini membahas yang menjadi alasan “bagaimana” bahwa pemerintah perlu bersinergi untuk mencapai tujuan, strategi, kebijakan, hukum, dan program yang terperinci, serta kepemimpinan yang inspiratif untuk meyakinkan orang lain agar berkomitmen pada tujuan tersebut.

5) Learning (Pembelajaran)

Bagian ini membahas yang menjadi pemahaman tindakan yang berhasil maupun gagal untuk pada akhirnya dapat ditinjau kembali dan dianalisis.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) yakni Bapak Evan Fabian sebagai Teknik Penyehatan Lingkungan dan Ibu Ayu Yunarmi Mardina sebagai Analisis Pengembangan Infrastruktur, juga dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yakni Ibu Vada sebagai Ketua UPTD SPALD Kota Cimahi, Ibu Emi sebagai Penata Layanan Operasional dan juga Ibu Septinar Israwati Harahab sebagai Kasubab Tata Usaha. Selain itu melalui studi literatur dan dokumen resmi untuk dasar konseptual, kerangka teori, serta informasi kebijakan baik itu (UU & semuanya tulis disini). Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan bagaimana strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam penerapan program SPALD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile Wilayah

Kota Cimahi sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu : Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan. Secara geografis wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara \pm 1.040 meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar \pm 685 meter dpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3.830 l/dt, dengan anak sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum (masing-masing di bawah 200 l/dt) dan Kali Cisangkan (496 l/dt), sedangkan mata air yang terdapat di Kota Cimahi adalah mata air Cikuda dengan debit air 4 l/dt dan mata air Cisintok (93 l/dt).

Kota Cimahi menjadi bagian dari kota inti Kawasan Cekungan Bandung yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional. Dalam kebijakan pengembangan kewilayahan Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi termasuk ke dalam WPP Priangan yang difungsikan sebagai bagian dari wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung serta merupakan simpul pelayanan jasa perkotaan bagi PKN Metropolitan Bandung. Kota Cimahi terletak di antara $107^{\circ}30'30''$ BT – $107^{\circ}34'30''$ dan $6^{\circ}50'00''$ – $6^{\circ}56'00''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Cimahi yang sebesar 40,2 Km² menurut UU No. 9 Tahun 2001 dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Bagian Utara: Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
- Bagian Timur: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kec. Andir Kota Bandung
- Bagian Selatan: Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung Kulon Kota Bandung
- Bagian Barat: Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Purposes (Tujuan)

Kualitas air bersih dan sanitasi menjadi salah satu penopang dalam kehidupan manusia. Air kebutuhan air dibagi menjadi dua kebutuhan yakni domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan yang berdasarkan pada jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Lalu kebutuhan non domestik merupakan kebutuhan yang menjadi penunjang kota atau kegiatan komersial seperti industri, perkantoran, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertulis bahwa, terdapatnya urusan pemerintahan konkuren yang dibagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Pasal 12 disebutkan pula bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Hal ini yang mendasari bahwa kebutuhan air bersih dan sanitasi termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang wajib sesuai dengan point D, yaitu bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pada konteks Pemerintah daerah, Pemerintah daerah memiliki peran penting karena merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selain itu, pelaksanaan tersebut juga melibatkan Perangkat Daerah, yaitu unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa kualitas sanitasi dan air bersih bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi termasuk kedalam tugas kelembagaan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara struktur melalui perangkat-perangkat daerah terkait.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memiliki indikator-indikator berikut:

- (1) ketahanan bangunan;
- (2) menyediakan fungsi-fungsi ruang mendasar untuk 4 (empat) jiwa sesuai dengan standar 9 m² (sembilan meter persegi) per jiwa;
- (3) akses layak air limbah domestik; dan
- (4) akses air minum.

Pada tahun 2024, rumah layak huni di Kota Cimahi mencapai 97,963% yang dibanding dengan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi sebesar 2,037% (DPKP, 2024). Dalam penerapan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Cimahi didasari oleh Perda Kota Cimahi No 12 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 2 (dua) yang berbunyi bahwa,

Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan
- d. masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik.

Tujuan ini penting karena persoalan sanitasi memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan tata kota. Dari hasil wawancara, baik DPKP maupun UPTD menegaskan bahwa tanpa sistem pengelolaan air limbah yang baik, risiko pencemaran air tanah dan penyebaran penyakit akan semakin meningkat, terutama di wilayah padat penduduk. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu membuat kebijakan yang bukan hanya mengatur standar teknis, tetapi juga memastikan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendapatkan akses yang adil terhadap layanan sanitasi yang layak.

Tujuan pemerintah Cimahi melalui program SPALD juga berkaitan dengan agenda peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan wawancara UPTD, pembangunan SPALD-Terpusat (SPALD-T) diarahkan untuk meningkatkan sanitasi di kawasan padat penduduk, menurunkan risiko penyakit, serta mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Cimahi bebas kawasan kumuh dan zero new stunting. Pemerintah menilai bahwa sanitasi bukan sekadar urusan kesehatan fisik, tetapi juga berkaitan dengan ketenangan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Selain itu, untuk menciptakan standar layanan yang seragam dan menyesuaikan tata kelola air limbah dengan regulasi nasional terbaru, termasuk pembaruan baku mutu air limbah. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh sarana pengolahan air limbah di Cimahi, baik setempat maupun komunal, memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk mewujudkan sistem sanitasi kota yang berkelanjutan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi pemerintah Cimahi mencerminkan visi jangka panjang untuk menciptakan kota yang lebih aman, sejahtera, dan memiliki kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Environment (Lingkungan)

Dalam memahami pengolahan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Cimahi, penting untuk melihat bagaimana konteks lingkungan kebijakan (environment) membentuk arah penyelenggaranya. Lingkungan birokrasi, kelembagaan, serta tantangan sanitasi pada masa awal menjadi faktor yang sangat memengaruhi lahirnya struktur pengelolaan air limbah saat ini. Oleh karena itu, sebelum melihat perkembangan lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana kondisi awal pengelolaan air limbah di Kota Cimahi. Awal pembentukan SPALD di kota Cimahi berangkat dari struktur birokrasi sebelumnya, di mana urusan air limbah masih berada di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui ABAL (Bidang Air Bersih dan Limbah) yang pada saat itu hanya terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Air Bersih dan Seksi Air Limbah. Pengelolaan air limbah masih bersifat tidak lengkap dan belum memiliki unit teknis khusus. Kondisi ini berubah sekitar tahun 2014 ketika tantangan sanitasi semakin meningkat, terutama pada masa kepemimpinan Pak Ito yang dikenal sebagai duta sanitasi. Pada periode tersebut muncul kesadaran bahwa sanitasi memerlukan penanganan lebih serius, sehingga disusun program kerja yang lebih detail terkait air limbah dan sanitasi. Dorongan ini kemudian melahirkan inisiatif untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perpanjangan tangan teknis pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan dengan regulasi nasional yang wajibkan setiap daerah yang memiliki unit pengelola air limbah domestik, UPT tersebut berkembang menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Pembentukan SPALD di Cimahi tidak hanya lahir dari tuntutan teknis dan kebutuhan lapangan, tetapi juga penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang mengharuskan keberadaan lembaga khusus pengelola air limbah domestik.

Wilayah yang telah menyelenggarakan SPALD di kota Cimahi adalah wilayah-wilayah yang terlayani oleh 15 septic tank komunal dan IPAL komunal yang dikelola oleh UPTD. Artinya, SPALD sudah berjalan pada titik-titik lokasi di mana terdapat jaringan pipa dan fasilitas pengolahan (septic tank/IPAL) yang dibangun melalui program kerja sama Indonesia-Australia maupun program pemerintah daerah.

Perlu dicatat bahwa:

- A) Air limbah di Cimahi belum tertangani seluruhnya, sehingga wilayah yang menyelenggarakan SPALD masih terbatas pada area yang terkoneksi dengan 15 septic tank komunal tersebut.
- B) Setiap komunal memiliki zona layanan masing-masing, mencakup rumah atau bangunan yang tersambung ke jaringan pipa di sekitarnya.
- C) UPTD melakukan pendataan berkala untuk memastikan rumah mana saja yang sudah tersambung ke jaringan SPALD komunal.

Penyelenggaraan SPALD di Cimahi masih berbasis area layanan komunal pada 15 titik lokasi IPAL/septic tank komunal, dan belum mencakup seluruh wilayah kota.

DPKP memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan SPALD di Kota Cimahi karena menjadi instansi yang menyusun kebijakan, perencanaan, serta arah pembangunan pengelolaan air limbah domestik. Seluruh regulasi, seperti penentuan program

prioritas, penyusunan peraturan teknis, dan revisi retribusi, berada dalam kewenangan DPKP. Selain itu, DPKP juga mengatur alokasi pendanaan, baik melalui anggaran dinas untuk kebutuhan besar seperti pembangunan IPAL atau IPLT, maupun melalui anggaran UPTD untuk operasional harian dalam pemeliharaan ringan. Dalam pelaksanaannya, DPKP juga mengkoordinasikan dan mengawasi UPTD sebagai pelaksana teknis, memastikan seluruh kegiatan pemeliharaan, penyedotan, dan monitoring berjalan sesuai standar baku mutu dan ketentuan. Tidak hanya itu, DPKP juga turut berperan dalam pembangunan serta pengembangan infrastruktur SPALD, termasuk menindaklanjuti kerusakan besar dan mengawal proses pengadaan fasilitas baru seperti IPLT. DPKP juga menjadi penghubung ke berbagai instansi lain, seperti Bapenda, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan perangkat daerah lainnya, agar penyelenggaraan SPALD berjalan dengan terstruktur. Melalui pengawasan layanan dan edukasi masyarakat, DPKP memastikan bahwa sanitasi aman dapat terwujud dan pelayanan air limbah domestik berlangsung efektif di seluruh wilayah yang terlayani.

Direction (Arah)

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang efektif, pemerintah perlu menetapkan arah kebijakan yang jelas sebagai landasan dalam pelaksanaan program. Dengan adanya kejelasan arah tersebut, penyelenggaraan SPALD di Kota Cimahi diharapkan berjalan lebih terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Hasil yang ingin dicapai dari penyelenggaraan SPALD di Kota Cimahi adalah terciptanya sanitasi aman, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan air limbah secara terstruktur, sehingga tidak mencemari lingkungan maupun air tanah yang digunakan masyarakat sehari-hari. Melalui pengoperasian dan pemeliharaan 15 septic tank komunal serta layanan penyedotan yang lebih tertib, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko pencemaran, mencegah rembesan septic tank, dan memastikan kualitas air limbah memenuhi baku mutu. Selain itu, pemerintah menginginkan peningkatan cakupan layanan, sehingga wilayah yang belum tertangani dapat terlayani secara bertahap, termasuk melalui pembangunan IPLT yang sedang dilelang. Dengan adanya perbaikan regulasi seperti penyesuaian tarif, peningkatan pemeliharaan, dan pendataan berkala, SPALD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan air limbah, memperkuat kemandirian daerah melalui kontribusi PAD, serta memperbaiki respon cepat terhadap keluhan masyarakat. Hasil lainnya adalah meningkatnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat agar tidak membuang sembarangan ke sistem komunal dan lebih memahami pentingnya sanitasi aman. Penyelenggaraan SPALD ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, kota yang lebih layak huni, dan sistem sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Cimahi.

Prioritas penyelenggaraan utama SPALD di Kota Cimahi yaitu memastikan bahwa sistem pengelolaan air limbah domestik berjalan aman, berfungsi optimal, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Salah satu fokus prioritas adalah pemeliharaan rutin fasilitas SPALD, termasuk 15 septic tank komunal dan IPAL komunal, melalui sampling air limbah, pengecekan mesin, penanaman bakteri pengurai, serta perbaikan fisik ketika terjadi kerusakan. Prioritas lainnya yaitu peningkatan kualitas baku mutu air limbah, karena hasil sampling menunjukkan bahwa banyak inlet dan outlet yang belum memenuhi standar sehingga diperlukan upaya teknis intensif untuk meningkatkan efektivitas pengolahan. Selain itu, SPALD juga memprioritaskan layanan penyedotan bagi rumah tangga dan industri, termasuk penataan tarif, verifikasi jenis limbah, serta perbaikan akses untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi prioritas penting karena banyak permasalahan berasal dari rendahnya pengetahuan warga tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibuang ke sistem komunal, yang sering menyebabkan sumbatan dan penurunan kualitas pengolahan. Dari sisi kelembagaan, prioritas lainnya adalah pendataan secara berkala jaringan, penguatan koordinasi dengan berbagai instansi (seperti Bapenda, PDAM, DLH, BPBD), serta peningkatan kesiapan infrastruktur termasuk percepatan pembangunan IPLT yang sudah dikaji dan saat ini menunggu proses lelang. Melalui rangkaian prioritas tersebut, pemerintah daerah berupaya membangun sistem sanitasi yang aman, efektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Cimahi.

Pelaksanaan SPALD di Kota Cimahi berjalan melalui rangkaian tahapan yang sistematis, dimulai dari pendataan dan pemetaan wilayah layanan untuk mengetahui rumah tangga yang

tersambung ke jaringan serta kondisi 15 septic tank atau IPAL komunal. Setelah pendataan, UPTD melakukan pemeliharaan rutin setiap tiga bulan sekali, seperti pembersihan mesin, pengecekan aerator, penanaman bakteri pengurai, hingga perbaikan ringan pada unit pengelolaan. Tahapan berikutnya adalah monitoring dan evaluasi baku mutu melalui sampling di sekitar 30 titik untuk memastikan kualitas inlet dan outlet, yang kemudian dilaporkan secara berkala. Di sisi pelayanan, UPTD melaksanakan penyedotan air limbah berdasarkan permohonan masyarakat, verifikasi jenis limbah, serta keterjangkauan jarak layanan, sebelum limbah dibuang di titik pembuangan PDAM. Jika ada keluhan masyarakat, laporan diterima melalui call center, media sosial, atau operator lapangan, kemudian ditangani sesuai tingkat kesulitannya, dimulai dari operator dan jika diperlukan diteruskan ke UPTD. Ketika ditemukan masalah besar seperti kerusakan fasilitas atau IPAL yang miring, UPTD mengajukan perbaikan ke DPKP dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti BPBD, DLH, PDAM, atau Bapenda. Seluruh kegiatan ini dilengkapi dengan evaluasi rutin setiap bulan dan monev bersama operator setiap setiap tiga bulan sekali. Selain aspek teknis, pelaksanaan SPALD juga diiringi edukasi masyarakat melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang sanitasi aman dan mencegah penyalahgunaan jaringan air limbah, sehingga sistem dapat berfungsi dengan optimal dan berkelanjutan.

Actions (Tindakan)

Actions berbicara tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan melalui strategi, kebijakan, dan program yang jelas (Mulgan, 2018). Dalam mewujudkan kualitas air bersih dan sanitasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi membuat strategi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yakni Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) melalui Perda Kota Cimahi No 12 Tahun 2015. Diperlukannya pengelola atas urusan mengenai Air Limbah Domestik ini yang dimana oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan kepada Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama yang menjadi urusan pemerintah daerah melalui Perwal No 46 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) menjalankan tahapan penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Cimahi No 12 Tahun 2015 Pasal 7 ayat 2 (dua) berbunyi,

Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses sebagai berikut :
 1. pembangunan;
 2. operasi dan pemeliharaan; dan
 3. pemanfaatan;
- c. pemantauan dan evaluasi.

A. Perencanaan

Perencanaan dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dapat ditelisik dari Perda RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025 yang dimana menyoroti bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan air limbah yang dimana sering terjadinya pengendapan atas tumpukan sampah maupun lumpur pada saluran drainase yang menyebabkan debit air maksimum melimpah terutama pada saat tingginya intensitas air hujan. Yang kemudian menjadi acuan dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017 dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang aman dan mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik skala komunal dan menjadi acuan untuk RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Di tahun 2018 melalui Perwal No 46 Tahun 2018, dibentuknya UPTD SPALD yakni sebagai organisasi dalam melaksanakan teknis pada DPKP. Perda RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025 juga menjadi acuan bagi Perda RPJPD 2025 - 2045 Kota Cimahi yang dimana didapat bahwa sanitasi menjadi aspek pelayanan dasar dan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib dengan target sebagai berikut :

Tabel 1 RPJP 2025 - 2045 Kota Cimahi

Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2025
Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses sanitasi aman (%)	16.47	85.05

Berdasarkan RENJA-P Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Meningkatkan Utilitas Sarana Prasarana Permukiman;
3. Meningkatkan Dukungan Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman;
4. Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan;
5. Meningkatkan Akses Minum Yang Layak dan Aman;
6. Menurunkan Luas Genangan;
7. Meningkatkan Akses Pengelolaan Air Limbah Layak dan Aman.

Dalam meningkatkan akses pengelolaan air limbah layak dan aman dibentuknya program pokok sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki 10 (sepuluh) Program Pokok, salah satunya yakni Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah.

Perencanaan setidaknya dibagi menjadi dua jenis utama yakni perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik. Perencanaan aspek non fisik mencangkup :

- a. Pembinaan kepada masyarakat

Dilakukannya pembinaan kepada masyarakat yang dibagi menjadi dua yakni sebelum konstruksi dan pasca konstruksi. Selain itu melalui akun social media namun memang belum secara masif dilakukan sehingga masyarakat belum menyadari pentingnya menjaga sanitasi terutama dalam pengelolaan air domestik. Masyarakat masih banyak yang membuang sampah maupun limbah domestik sembarangan ke septic tank komunal yang pada akhirnya terjadi penyumbatan pada jaringan. Padahal penyumbatan tersebut dapat menyebabkan baku mutu air yang menurun dan juga penyakit yang dapat ditimbulkan. Selain itu, terdapatnya kekeliruan pemahaman dari masyarakat yang dimana masyarakat hanya mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan layanan terutama pada layanan yang dikhawatirkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Perlu adanya pembinaan mengenai tanggung jawab masyarakat terkait SPALD ini.
- b. Pembinaan kepada dunia usaha maupun swasta

Pembinaan kepada dunia usaha maupun swasta dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dunia usaha dan swasta tersebut bekerjasama dengan UPTD SPALD untuk dapat melakukan pengolahan air limbah domestik.
- c. Pembinaan kepada lembaga

Meskipun memiliki payung yang sama dalam dunia pemerintahan, SPALD seringkali dipandang sebelah mata karena dianggap hanya melakukan ‘sedot wc.’ Pembinaan mengenai SPALD penting juga sedang berusaha untuk dimasifkan agar lembaga-lembaga yang berjalan juga mengerti pentingnya SPALD ini dijalankan.
- d. Pembinaan kepada sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana

Pembinaan terhadap sumber daya manusia juga dilakukan yang dimana pada UPTD SPALD terdapat kurang lebihnya 21 (dua puluh satu) staff. Sumber daya manusia yang ada di UPTD SPALD diharuskan untuk memiliki jobdesk yang fleksibel dengan melihat urgensi dari jobdesk tersebut.
- e. Rencana pembiayaan.

Rencana pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Cimahi, swasta, masyarakat dan sumber-sumber lainnya ke dalam Program Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik. Program ini mengalami pemangkasan anggaran dikarenakan terdapatnya fokus pemerintah pusat ke program lain. Penurunan besar ini terutama terjadi karena anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong sepenuhnya. Sementara itu, anggaran dari APBD memang berkurang, tetapi penurunannya tidak sedrastis DAK. Dari hasil wawancara pihak DPKP menyampaikan

Untuk tahun ini, DAK benar-benar tidak dapat kami akses namun hal ini karena dua hal yakni, memang ada pemotongan dan kedua, kami juga belum menyiapkan persyaratan untuk bisa kembali memperoleh DAK. Jadi, kondisi ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah pusat.

Rencana pembiayaan yang berasal dari retribusi kepada masyarakat yang diatur dalam Perwal Nomor 47 tahun 2018. Tarif yang diberikan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas yakni :

- 1) Pengolahan Air Limbah Domestik kelas 1 yaitu rumah tangga dengan daya listrik sampai dengan 1.300 VA sebesar Rp 150.000,-
- 2) Pengolahan Air Limbah Domestik kelas 2 yaitu rumah tangga dengan daya listrik lebih dari 1.300 VA sebesar Rp 240.000,-
- 3) Pengolahan Air Limbah Domestik kelas 3, yaitu non rumah tangga sebesar Rp 300.000,-
- 4) Pengolahan Air Limbah Domestik komunal yang dibangun oleh atau dengan dana pemerintah :
 - Kelas 1 : Rumah Tangga Daya Listrik < 1300vA sebesar Rp 3.000,00/bulan
 - Kelas 2 : Rumah Tangga Daya Listrik < 1300vA sebesar Rp 5.000,00/bulan
 - Kelas 3 : Non Rumah Tangga sebesar Rp 6.000,00/bulan
- 5) Pengolahan Air Limbah Domestik komunal yang dibangun oleh masyarakat : dikembalikan kepada warga masyarakat melalui kesepakatan dengan pengurus komunal setempat



Gambar 1 Contoh Karcis Retribusi



Gambar 2 Contoh Tanda Bukti Setoran Retribusi

Selanjutnya aspek perencanaan fisik yang mencangkup pembuatan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik (RISPALD). "Perencanaan dari Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik ini diatur dalam satu dokumen yang berjudul RISPALD namun sayangnya dokumen ini belum sampai ke tahap Perwal yang dimana direncanakan tahun ini akan dikeluarkan." Ucap Pak Evan Fabian sebagai Perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setidaknya RISPAL ini sudah dibuat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2011 hingga mendekati 2015 yang kemudian dilakukan review pada tahun 2019 dan terakhir di review kembali di tahun 2025. Dokumen RISPAL mencangkup rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat, rencana jaringan perpipaan, rencana lokasi IPAL, rencana lokasi IPL, rencana program pengembangan, penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain (yang memuat rencana tata ruang wilayah, kepadatan penduduk, tingkat penyediaan air bersih, tingkat kemiringan tanah, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, produk buangan air limbah domestik, kemampuan membangun teknologi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan lahan dan pembiayaan), rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi, rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik dan rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.

B. Pelaksanaan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik UPTD SPALD sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam sistem pengelolaan air limbah domestik dibawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Pembangunan

Di dalam Perda Kota Cimahi No 12 Tahun 2015 Pasal 23 ayat 3 (tiga) berbunyi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan SR. Berkaitan dengan SPALD bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan program pembangunan secara individual terkait septic tank individu yang dimana setelah pembangunan tersebut selesai maka akan dialihkan kepada masyarakat untuk pemeliharaan maupun pertanggungjawabannya yang dimana apabila terjadinya kerusakan tidak dapat meminta bantuan untuk pembangunan ulang. Sebelum diserahkan pasti akan dilakukannya uji fungsi yang diyakinkan bahwa terjadinya kerusakan merupakan kesalahan dari pemeliharaan. Karena septic tank dirancang untuk dapat dilakukan proses penyedotan dengan mengandalkan bakteri dan media bakteri di dalam tangki (air limbahnya memang diolah namun residu padatannya akan mengendap).

2. Operasi dan pemeliharaan

UPTD SPALD memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan teknis yakni:

- Penyedotan Air Limbah Domestik

Dengan tarif tertentu untuk menarik air limbah domestik baik itu untuk rumah tangga maupun untuk industri (meskipun industri tidak boleh yang tercampur B3 atau kimia). Limbah hasil sedotan dibuang ke titik pembuangan resmi di PDAM Jalan Elang dengan tarif yang telah ditetapkan. Penyedotan tersebut dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan penyedot, dan jumlah ini masih cukup dikarenakan UPTD SPALD belum memiliki IPLT sendiri.

- Pemeliharaan dan Pengawasan

Melakukan pemeliharaan rutin untuk fasilitas sanitasi termasuk merawat 15 septic tank komunal setiap 3 (tiga) bulan, lalu juga melakukan kontrol atas sanitasi melalui mutu baku air, dan melakukan pencatatan atau pembukuan pada triwulan untuk mengajukan usulan anggaran, dan juga memproses segala bentuk keluhan masyarakat baik itu melalui call center, media sosial instagram @uptspald_kotacmi atau e-mail uptpaldcimahikota@gmail.com, maupun yang langsung menghubungi staff dari UPTD SPALD.

3. Pemanfaatan

Dalam pemanfaatan ini dapat dilakukan oleh masyarakat apabila telah memenuhi beberapa ketentuan sesuai dengan Perda Kota Cimahi No 12 Tahun 2015 Pasal 23 ayat (2) yakni,

- a. Telah memenuhi ambang batas baku mutu;
- b. Tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
- c. Ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.

C. Pemantauan dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh DPKP dan UPTD SPALD setiap bulan maupun setiap tiga bulan sekali melalui monitoring bersama operator lapangan. Operator yang direkrut dari masyarakat sekitar diwajibkan membuat laporan bulanan terkait kondisi jaringan dan unit pengolahan. Selain itu, evaluasi juga diukur dari dua indikator yakni kualitatif dan kuantitatif. Yang dimana dari segi kuantitatif diukur melalui sampling baik itu pengolahan septic tank yang sesuai dengan baku mutu air, dan juga pengontrolan dalam pembuangan sampah ke tangki, pembuangan minyak, air hujan, dan juga bagaimana masyarakat menjaga septic tank. Selain itu kualitatif, dilihat dari segi keaktifan masyarakat salah satunya dilihat dari Ibu Diah yang sebenarnya tidak mengetahui program SPALD ini namun karena Air Limbah Domestik yang membludak ia baru mengetahui terdapatnya jasa penyedotan Air Limbah Domestik yang dilakukan oleh UPTD SPALD.

Learning (Pembelajaran)

Menurut Geoff Mulgan, strategi pemerintah harus selalu melalui proses evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan kebijakan yang dijalankan tetap relevan dan efektif. Dalam penerapan program SPALD di Kota Cimahi, proses evaluasi ini terlihat jelas dari langkah-langkah yang dilakukan oleh UPTD SPALD dan DPKP sebagai instansi yang terlibat langsung. Dari hasil wawancara, UPTD menjelaskan bahwa evaluasi operasional dilakukan secara rutin, terutama ketika terjadi kondisi genting atau adanya gangguan pada sistem. Evaluasi dilakukan setiap bulan maupun setiap tiga bulan sekali melalui monitoring bersama operator lapangan. Operator yang direkrut dari masyarakat sekitar diwajibkan membuat laporan bulanan terkait kondisi jaringan dan unit pengolahan. Apabila terdapat masalah yang tidak dapat ditangani operator, kasus tersebut kemudian diteruskan kepada UPTD melalui koordinator untuk mendapatkan penanganan teknis lanjutan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melakukan pembelajaran secara berjenjang, mulai dari tingkat masyarakat hingga unit teknis, agar dapat mengidentifikasi kendala sesegera mungkin dan menyesuaikan strategi penanganan.

Sementara itu, DPKP melakukan evaluasi menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel hasil pengolahan septic tank atau IPAL untuk melihat apakah kualitas air olahan telah memenuhi standar baku mutu. Dari wawancara diketahui bahwa beberapa fasilitas SPALD, baik setempat maupun komunal, masih belum memenuhi baku mutu karena berbagai faktor, terutama perilaku masyarakat yang belum memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dibuang ke dalam septic tank. Sampah rumah tangga, minyak, hingga air hujan yang masuk ke sistem seringkali menyebabkan sumbatan dan mengganggu proses pengolahan sehingga hasil akhirnya tidak sesuai standar. Evaluasi kualitatif dilakukan dengan menilai kondisi fisik bangunan, keaktifan masyarakat dalam merawat fasilitas, serta kepatuhan terhadap pembayaran iuran. DPKP menilai bahwa partisipasi masyarakat, khususnya dalam pemeliharaan dan pembayaran iuran, menjadi indikator penting bagi keberlanjutan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Melalui hasil evaluasi ini, pemerintah menemukan sejumlah tantangan yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian strategi. Misalnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi membuat UPTD mulai meningkatkan edukasi melalui media sosial dan pendekatan langsung kepada warga. Selain itu, adanya kendala teknis seperti keterbatasan jarak penyedotan di area gang sempit mendorong pemerintah untuk merencanakan rekondisi armada agar dapat menjangkau lokasi yang lebih jauh. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas layanan melalui rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mendukung proses penyedotan dan pengolahan lumpur secara lebih terpadu. Semua langkah ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan pemerintah bersifat adaptif, yaitu menyesuaikan strategi berdasarkan masalah yang teridentifikasi di lapangan. Dapat disimpulkan dalam strategi pemerintah Cimahi tercermin melalui evaluasi rutin, identifikasi hambatan teknis dan sosial, serta upaya perbaikan berkelanjutan untuk

memastikan program SPALD dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi standar lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

SIMPULAN

Kota Cimahi dengan penduduk sebesar 581,994 ribu jiwa di tahun 2024 (Disdukcapil, 2024) memiliki permasalahan dalam mengelola air limbah domestik dikatakan pertumbuhan penduduk yang pesat dan terjadinya peningkatan aktivitas perkotaan menyebabkan volume limbah cair rumah tangga semakin meningkat. Apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai akan sangat berpotensi menurunkan kualitas air bersih, mencemari lingkungan, dan menimbulkan penyakit bagi penduduk kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi perlu membuat strategi untuk dapat mengatasi permasalahan ini, yakni membuat program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Dalam meneliski strategi yang dibangun menggunakan teori Geoff Mulgan meliputi purposes, environment, directions, actions, dan learning. Pada bagian purposes tujuan penerapan SPALD di kota cimahi ini mencegah pencemaran air tanah dan penyebaran penyakit di kawasan padat penduduk melalui penyediaan layanan pengolahan air limbah yang memenuhi baku mutu dan dapat diakses terutama oleh MBR. Lalu environment menyangkut bahwa SPALD di Cimahi ini berkembang dari struktur birokrasi lama menjadi UPTD karena meningkatnya kebutuhan sanitasi dan tuntutan regulasi. Saat ini layanan masih bertumpu pada 15 septic tank/IPAL komunal, dengan DPKP sebagai pengarah kebijakan, pengatur pendanaan, dan pengawas operasional UPTD. Direction menyangkut mengenai SPALD Cimahi difokuskan pada tercapainya sanitasi aman melalui pengelolaan air limbah yang terstruktur dan pemeliharaan 15 fasilitas septic tank komunal. Pelaksanaannya diprioritaskan pada pemeliharaan, peningkatan baku mutu, layanan penyedotan, edukasi masyarakat, serta percepatan pembangunan IPLT. Lalu ada pula actions, yang dimana terdapatnya strategi yang merinci dan melihat dari acuan Perda Kota Cimahi No 12 Tahun 2015 bahwa tahapan penyelenggaraan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan (baik itu pembangunan, operasi dan pemeliharaan dan pemanfaatan), dan pemantauan dan evaluasi. Learning pada tahap ini, Pemerintah Cimahi melakukan evaluasi rutin setiap bulan dan setiap tiga bulan sekali melalui monitoring operator lapangan dan peninjauan teknis oleh UPTD serta DPKP. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas

Strategi menjadi kemajuan menuju implementasi kebijakan yang dimana menyiratkan pandangan yang interaktif, eksperimental, dan juga adaptif terhadap cara pemerintahan bekerja. Strategi perlu dijadikan sebagai keinginan yang dimana dapat menjadi hasil yang dimana strategi menjadi kekuatan dan juga pengetahuan untuk mencapai keberhasilan. Strategi telah direncanakan dengan baik meskipun dalam implementasi masih terdapatnya kendala dari mulai pemahaman masyarakat yang masih menganggap air limbah domestik bukanlah hal yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari, kendala anggaran akibat dari efisiensi yang membuat beberapa program tidak dapat terjalankan, selain itu himbauan yang belum di masifkan baik itu oleh Pemerintah Kota Cimahi maupun oleh Perangkat Daerah yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Diharapkan, UPTD SPALD dapat merealisasikan aplikasi SI-SENJA agar mudah untuk diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KONSEP, TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI. Unpad Press.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. (2025). Jumlah Penduduk Kota Cimahi. Cimahikota.go.id. <https://opendata.cimahikota.go.id/dataset/jumlah-penduduk-kota-cimahi>
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2025a). Cakupan Pelayanan Air Bersih Berdasarkan Jumlah Penduduk Terlayani di Kota Cimahi. Cimahikota.go.id. <https://opendata.cimahikota.go.id/dataset/cakupan-pelayanan-air-bersih-berdasarkan-jumlah-penduduk-terlayani-di-kota-cimahi>

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2025b). Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Berdasarkan Persentase Total Dilayani di Kota Cimahi. Cimahikota.go.id. <https://opendata.cimahikota.go.id/dataset/cakupan-pelayanan-air-limbah-domestik-berdasarkan-persentase-total-dilayani-di-kota-cimahi>
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2025c). Persentase Rumah Layak Huni di Kota Cimahi. Cimahikota.go.id. <https://opendata.cimahikota.go.id/dataset/persentase-rumah-layak-huni-di-kota-cimahi>
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2025d). Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025 Kota Cimahi . Cimahikota.go.id. <https://ppid.cimahikota.go.id/file/dinas-perumahan-dan-kawasan-permukiman-rencana-kerja-perubahan-2025>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286159/permendagri-no-13-tahun-2023>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri. (2020). Keputusan Menteri dalam Negeri KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Surabaya.go.id. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3744>
- Mulgan, G. (2010). The Art of Public Strategy. OUP Oxford. play.google.com/books/reader?id=GZh2z6wZ-asC&pg=GBS.PT62&hl=en
- Pemerintah Kota Cimahi. (2011). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203966/perda-kota-cimahi-no-21-tahun-2011>
- Pemerintah Kota Cimahi. (2012). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2012-2017. Database Peraturan | JDIH BPK. https://bappeda.jabarprov.go.id/documents/rpjmd-kota-cimahi-tahun-2012-2017/?utm_source
- Pemerintah Kota Cimahi. (2015). Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/62566>
- Pemerintah Kota Cimahi. (2018). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017–2022. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/89540/perda-kota-cimahi-no-2-tahun-2018?utm_source
- Pemerintah Kota Cimahi. (2023). Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Cimahikota.go.id. https://ppid.cimahikota.go.id/detail/dinas-komunikasi-dan-informatika-perda-perubahan-rpjmd-kota-cimahi-2017-2022?utm_source
- Pemerintah Kota Cimahi. (2024). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (pengganti Perda No. 21 Tahun 2011). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/313599/perda-kota-cimahi-no-3-tahun-2024?utm_source
- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). In PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. (2020, November 12). Kota Cimahi - perkim.id. Perkim.id. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-cimahi/>

- Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227039/perpres-no-111-tahun-2022>
- United Nations. (2015). Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
- Walikota Cimahi. (2018a). Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Derah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150247/perwali-kota-cimahi-no-46-tahun-2018>
- Walikota Cimahi. (2018b). Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Retribusi Pengolahan Air Limbah Domestik. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135483/perwali-kota-cimahi-no-47-tahun-2018>